



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/012/OP/DPMTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 1954 / Dikbud.D Tanggal Rekomendasi 2023-05-30**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **TK. PISIFERA KEBUN GUNUNG MELIAU**
NIB : **2206230018552**
Alamat : **Emplasmen Gunung Meliau, Desa Meliau Hilir,
Kecamatan meliau, Kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Non Formal**
Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Kepala Penyelenggara : **SABARTA PINEM**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-06-19**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

RIZMA AMININ, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 1954 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK. PISIFERA KEBUN GUNUNG MELIAU**
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Ketua Lembaga : **SABARTA PINEM**
Alamat Lembaga : **Emplasmen Gunung Meliau Desa Meliau Hilir
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 30 Mei 2023

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

Sekretaris

u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).